



PUTUSAN

Nomor 622/Pdt.G/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 09 April 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Puyau Komp.Widya Citra Elok I No.5 Blok A RT.021 RW.004 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Hidayatullah, S. H, dan Ahyadi Luthfi, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Manggis No.29 A (pondok Sehat Al Wahida), Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 92/SK-KH/2019/PA.Bjb. tanggal 20 November 2019, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 16 Juni 1995, agama , pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan A. Yani No.5 Blok A RT.005 RW.002 Angsau Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 622/Pdt.G/2019/PA.Bjb, tanggal 22 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Banjarbaru pada hari Sabtu tanggal 05 Juli tahun 2014 bertepatan dengan 07 Ramadhan 1435 H, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----;
2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan/ belum pernah menikah dan Tergugat berstatus perjaka/ belum pernah menikah, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Puyau Komp.Widya Citra Elok I No.5 Blok A RT.021 RW.004 Kel.Sungai Besar, Kec.Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Anak Pertama, lahir di Banjarmasin, 10 Desember 2014;
 - Anak Kedua, lahir di Banjarmasin, 24 Februari 2018;

Putusan Nomor 622/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus;
7. Bahwa adapun poin yang menjadi penyebab seringnya terjadi pertengkaran/ perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 1. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah bekerja dan hanya ikut menumpang pada bisnis yang dijalankan oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
 2. Bahwa Tergugat saat ikut menumpang bisnis yang dijalankan oleh Penggugat, sejak awal memiliki sifat pemalas, tidak memiliki kemauan, tekad dan semangat dalam bekerja hingga harus selalu didorong oleh Penggugat, padahal Tergugat merupakan seorang suami yang memiliki beban tanggungjawab dalam hal memberikan nafkah keluarga;
 3. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan tidur larut malam/ begadang dan paginya diisi dengan tidur hingga siang hari;
 4. Bahwa selama pernikahan Tergugat bersifat cuek, acuh, sehingga Penggugat merasa tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sebagai seorang istri. Sebagai contoh ketika Tergugat berada di luar rumah atau sedang di luar kota dalam waktu yang lama, sangat jarang Tergugat menanyakan keadaan dan kondisi Penggugat dan anak-anaknya, padahal sekarang jaman canggih dimana komunikasi dapat dilakukan dimana saja dengan menggunakan *smartphone*;
 5. Bahwa Tergugat juga tidak memperhatikan dan memperdulikan tentang pendidikan anak;
8. Bahwa pada tahun 2017 pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada terjadinya perpisahan dengan penyebab permasalahannya adalah karena Tergugat memiliki kebiasaan tidur larut malam dan bangun kesiangannya sehingga Penggugat yang sudah bangun pagi saat itu memerlukan tenaga dan bantuan dari Tergugat untuk menjalankan bisnisnya merasa kesal dan mencoba

Putusan Nomor 622/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 3 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasehati Tergugat serta meluapkan perasaannya mengenai kekecewaan dirinya yang tidak dinafkahi oleh Tergugat sebagai suami, dan terjadilah cek cok mulut antara Penggugat dan Tergugat, namun pada saat itu Tergugat memohon maaf dan berjanji mau memperbaiki diri sehingga Penggugat mau memaafkan Tergugat;

9. Bahwa pada tahun 2019, sekitar bulan Juli terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan sebab permasalahan yang sama berulang seperti sebelumnya, pada waktu itu Tergugat berada di Samarinda, oleh Penggugat yang berada di Banjarbaru, pada pagi harinya ditelpon namun tidak diangkat oleh Tergugat, maka Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat masih dengan kebiasaan buruknya tidur pagi hari, dengan perasaan sedih kemudian Penggugat mengirim *chat via Whaatsapp* dan menanyakan kenapa Tergugat masih tidak berubah, kemudian terjadilah kembali perselisihan antara Penggugat dan Tergugat untuk kesekian kalinya;

10. Bahwa setelah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2019, sebagaimana diterangkan pada poin 9 posita di atas, Penggugat merasakan kebencian yang terhadap Tergugat sehingga tidak ada lagi perasaan sayang pada diri Penggugat dan pada akhirnya pada sekitar tanggal 20 Agustus 2019 Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat yang beralamat di Jalan Puyau Komp.Widya Citra Elok I No.5 Blok A RT.021 RW.004 Kel.Sungai Besar, Kec.Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan meninggalkan Tergugat;

11. Bahwa penyebab dominan, fatal, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat adalah karena tidak adanya tanggungjawab Tergugat selama pernikahan sebagai kepala rumah tangga untuk berusaha mencari pekerjaan atau usaha sendiri untuk menafkahi keluarga, dan selama ini hanya ikut menumpang dengan Penggugat dan atau keluarga Penggugat. Hal demikian Penggugat sudah sangat sering mengingatkan Tergugat tetapi Tergugat tetap tidak mau mandiri dan bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak-anaknya dan akhirnya



Penggugat tidak dapat bersabar lagi dan sudah tidak ada rasa sayang dan cinta lagi terhadap Tergugat;

12. Bahwa setelah ditinggalkan oleh Penggugat sebagaimana posita poin 10 di atas, Tergugat kemudian juga meninggalkan rumah yang beralamat di Jalan Puyau Komp.Widya Citra Elok I No.5 Blok A RT.021 RW.004 Kel.Sungai Besar, Kec.Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan A. Yani No.5A RT.005 RW.002 Angsau Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

13. Bahwa sejak puncak pertengkaran pada bulan Juli 2019 yang berujung pada perpisahan pada tanggal 20 Agustus 2019 sampai pada gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri selama sekitar 3 bulan;

14. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat namun saat ini Penggugat sudah tidak mampu sabar lagi hingga sampai pada akhirnya memutuskan mengajukan gugatan ini;

15. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga dan pada akhirnya tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;

16. Bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Ar Rum ayat 21 yang artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan —Nya di antaramu rasa kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan pernikahan, sehingga Penggugat merasa lebih baik diputus dengan perceraian;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila : “*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini untuk dikabulkan;

18. Bahwa gugatan cerai gugat ini juga atas dasar tidak dinafkahnya Penggugat oleh Tergugat selama masa pernikahan, telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila : “*suami melanggar taklik talak*”, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini untuk dikabulkan oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru *cq.* Majelis Hakim yang

Putusan Nomor 622/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat yaitu **TERGUGAT** terhadap Penggugat yaitu **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Banjarbaru *cq.* Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 622/Pdt.G/2019/PA.Bjb yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan ke Pengadilan Agama Pelaihari, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK.----- tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Putusan Nomor 622/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 7 dari 19 halaman



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 10 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Rifki dengan Nomor ----- tanggal 29 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Muhammad Raffa Al Faris dengan Nomor 6301-LT-04052015-0029 tanggal 4 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Anak Pertama dengan Nomor ----- tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 5;

B.-----

Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam RT.027 RW.003, No.09 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di komplek citra elok sungai besar;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dari awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2017 ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya memang antara Penggugat dan tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi adalah karena masalah ekonomi Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi biaya rumah tangga selama ini adalah Penggugat yang bekerja;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat ada datang pada bulan November 2019 di rumah sakit ketika anaknya sakit di rumah sakit;
- Bahwa kedatangan Tergugat pada saat itu juga tidak ada mengajak rukun dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Terguga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Wengga Trikora Raya RT.41 RW.04, No.P.222 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di komplek citra elok sungai besar;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dari cerita Penggugat yang sering cerita kepada saksi;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi adalah karena masalah ekonomi Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi biaya rumah tangga selama ini adalah Penggugat yang bekerja;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat hanya menanyakan keberadaan Penggugat kepada saksi, terduga tidak pernah ada mengajak rukun lagi dengan Penggugat;

Putusan Nomor 622/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 10 dari 19 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha

Putusan Nomor 622/ Pdt.G/2019/PA.Bib

Halaman 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حقه

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Putusan Nomor 622/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 P.3, P.4, P.5 merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana Penggugat didalam gugatannya menyatakan berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana bukti surat bertanda P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk Penggugat) dan P.3 (fotokopi Kartu keluarga), maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (fotokopi kutipan Akta Nikah) maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (fotokopi Kartu keluarag), P.4 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran Muhammad Raffa Al Faris) dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran Maryam Raisya Azzahra) Terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pada saat ini telah

Putusan Nomor 622/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai dua orang anak yang bernama Muhammad Raffa Al Faris dan Maryam Raisya Azzahra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu **sepupu Penggugat dan teman Penggugat**, yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang yang disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, yang akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, selama pisah itu pula Tergugat tidak ada datang untuk mengajak rukun dengan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Putusan Nomor 622/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 14 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Juli 2014 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sejak 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan karena ekonomi Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 4 bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah ada usaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 622/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 15 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat sehingga usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama pisah itu tidak pernah kumpul lagi serta tidak ada usaha rukun lagi dari Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut menurut majelis hakim sebagai bentuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Putusan Nomor 622/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kemudian telah pisah selama 4 bulan, tidak pernah kumpul lagi, dan tidak ada lagi usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain selama pisah tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut diatas telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumahtangga yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

**ينبغي أن يكون إلى الفقرة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفقرة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف وتنغصت
المعايش**

Artinya :” Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Putusan Nomor 622/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh Dra.Hj.Fatimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 622/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 19 dari 19 halaman



Dra. Hj.Fatimah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	Rp.	410.000,00	
4.	Biaya PNB	RP.	20.000,00	
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00	
6.	Meterai	Rp.	6.000,00	+
	Jumlah	Rp.	526.000,00	